



## Ijtihad Tathbiqi dan Kontribusinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

Adhe Pertiwi Mareta<sup>1\*</sup>, Syamsul Hilal<sup>2</sup>, Moh. Bahrudin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

Jl. Z.A. Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung

Email : [adhPERTIWI2000@gmail.com](mailto:adhPERTIWI2000@gmail.com) [syamsulhilal@radenintan.ac.id](mailto:syamsulhilal@radenintan.ac.id)  
[moh.bahrudin@radenintan.ac.id](mailto:moh.bahrudin@radenintan.ac.id)

**Abstract.** *In the context of Islamic economics, many contemporary issues are not explicitly regulated by Islamic legal sources, thus requiring ijtihad to adapt the law to current circumstances. Ijtihad Tathbiqi is defined as the effort to apply established sharia laws in the specific context of daily life. This research aims to explain the concept of ijtihad tathbiqi, the legal requirements for a mujtahid, the objects of ijtihad tathbiqi, the implementation steps, as well as its potential and contribution to the development of the sharia economy in Indonesia.*

**Keywords:** *Ijtihad Tathbiqi, Contribution, Development, Islamic Economy.*

**Abstrak.** Dalam konteks ekonomi syariah, banyak masalah kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur oleh sumber hukum Islam, sehingga diperlukan ijtihad untuk menyesuaikan hukum dengan keadaan saat ini. Ijtihad Tathbiqi diartikan sebagai usaha untuk menerapkan hukum-hukum syariah yang telah ditetapkan dalam konteks spesifik kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep ijtihad tathbiqi, syarat-syarat hukum mujtahid, objek ijtihad tathbiqi, langkah-langkah pelaksanaannya, serta potensi dan kontribusinya dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

**Kata kunci:** Ijtihad Tathbiqi, Kontribusi, Pengembangan, Ekonomi Islam.

### 1. LATAR BELAKANG

Sumber seperti Al-Qur'an dan Sunnah mengatur banyak masalah dan kasus dalam konteks ekonomi syariah. Oleh karena itu, ijtihad diperlukan untuk menyesuaikan hukum-hukum yang ada dengan keadaan dan kondisi modern. Salah satu tantangan terbesar bagi orang Islam saat ini adalah menyelaraskan ideologi islam dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia di seluruh dunia. Misalnya, penyelarasan ideologi islam dengan pendidikan, sosial, dan berbagai masalah lain yang banyak dihadapi oleh manusia, baik makro maupun mikro. Dengan ideologi keagamaan mereka, umat Islam menghadapi tantangan untuk menemukan jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi masyarakat global. Jika dibandingkan dengan dunia barat, umat islam masih kalah dalam hal ekonomi. Ini adalah masalah besar yang harus dijawab dan diselesaikan oleh umat islam. Dalam Islam, pembangunan ekonomi adalah hal yang paling penting. (Masyhadi, 2018)

Secara umum, pengertian ijtihad ialah upaya bersungguh-sungguh yang dilakukan oleh mujtahid bertujuan untuk membuat keputusan syara (hukum Islam) tentang kasus yang penyelesaiannya belum ditentukan oleh al-Quran dan sunah Rasulullah SAW. Ijtihad dalam arti ini adalah upaya untuk mengantisipasi masalah baru yang muncul karena akibat dari

sifat evolusioner dalam kehidupan. Dalam posisi mereka sebagai khalifah Tuhan, manusia harus berpikir dalam konteks Islam, bergantung pada al-Quran dan sunah setiap saat. Mereka tidak boleh berpikir secara bebas. (Fatimah, 2011)

Masdar fiil madzi ijtahada adalah ijtihad. Pada wajan if-ta-a'-la, kata ja-ha-da berubah menjadi ijtahada, yang artinya “usaha itu lebih sungguh-sungguh”, dan ka-sa-ba berubah jadi iktasaba, yang berarti “usaha lebih kuat dan sungguh-sungguh”. Karena itu, ijtihad didefinisikan sebagai pengerahan daya upaya atau usaha keras (“istifragh al-wus’ atau badzl al-wus”). Oleh karena itu, ijtihad ialah usaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu. "Ijtihad" dalam bahasan berarti berusaha sepenuh hati untuk melakukan sesuatu. (Syafei, 2015)

Tujuan utama ijtihad tathbiqi adalah untuk menemukan solusi atau menentukan hukum agama untuk suatu masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya atau perkembangan dari masalah yang pernah ada tetapi belum menemukan kepastian hukum berdasarkan bukti yang jelas. Tentu saja, kejelasan hukum ini sangat penting untuk mencegah kesalahan. (Nyak Umar, 2017)

Sebaliknya, ada hubungan antara upaya ijtihad dan tuntutan perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat harus mengontrol dan juga mengarahkan pilihan untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Namun, secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada perubahan masyarakat. Ijtihad Thatbiqi adalah usaha untuk menyelidiki masalah di mana hukum harus ditemukan dan diterapkan berdasarkan ide-ide yang terkandung dalam nas.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Ijtihad berasal dari bahasa Arab “jahada-yajhadu-jahd” yang berarti kemampuan, potensi, atau kapasitas. Ijtihad adalah upaya keras para ulama untuk menggunakan nalar mereka untuk menemukan solusi untuk masalah baru tanpa mengorbankan nilai-nilai yang ada di dasar hukum Islam. Ijtihad adalah alat penemuan hukum dalam tatanan hukum Islam dengan berbagai metodenya, seperti istishlah, istishab, maslahah mursalah, sadz dzari'ah, istihsan, dan lainnya. Metode ini menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat mengantisipasi perkembangan dan kemajuan social. Oleh karena itu, diharapkan bahwa alat ijtihad ini akan berkontribusi lebih banyak pada perkembangan hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, untuk memperbarui hukum Islam, ijtihad harus dilaksanakan secara teratur untuk mengantisipasi dan mengisi kekosongan hukum, terutama di zaman modern seperti sekarang, di mana kemajuan dan transformasi terjadi dengan sangat cepat. (Zubaidah, 2017)

Ijtihad memainkan peran penting dalam pembaruan hukum Islam; tanpa mujahid yang layak untuk melakukannya, pembaruan tidak mungkin dilakukan. Pembaruan dan ijtihad saling melengkapi, seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Jika ijtihad dapat digunakan dengan benar dalam pembaharuan hukum Islam, maka hukum yang dihasilkan dari proses tersebut juga akan benar. (Manan, 2000)

Ijtihad tathbiqi yaitu penelitian tentang suatu masalah di mana hukum harus diidentifikasi dan diterapkan sesuai dengan konsep yang terkandung dalam nas; jenis penelitian kedua ini juga dikenal sebagai tahqiq al-Manat. (Al-Syatibi, 2005)

### **3. METODE PENELITIAN**

Riset kepustakaan (library research), juga disebut studi pustaka, adalah serangkaian tindakan seperti membaca, mencatat, dan mengelola bahan penelitian. Metode yang digunakan penulis artikel ini dikenal sebagai riset kepustakaan. seperti buku, jurnal, majalah, koran, laporan, dan dokumen lainnya. Selain itu, mereka dapat mencakup produk non-cetak seperti rekaman audio seperti kaset, video film, dan bahan elektronik lainnya. (Zed, 2014).

Empat karakteristik utama penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut: Pertama, penelitian kepustakaan berfokus pada teks (nash) atau data angka daripada pengetahuan langsung tentang lapangan. Kedua, data pustaka bersifat siap pakai, yang berarti peneliti hanya menggunakan bahan sumber yang tersedia di perpustakaan, dan ketiga, data pustaka biasanya merupakan sumber sekunder, artinya peneliti mendapatkan bahan dari sumber lain. Keempat, kondisi buku tidak dibatasi waktu atau ruang. (Zed, 2014).

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Ijtihad Tathbiqi**

Ijtihad secara bahasa adalah mengerahkan kemampuan. (Ali bin Muhammad al-Jurjani, 2001) Kata Tathbiqi berasal dari Bahasa arab yang berarti pelaksanaan atau penerapan. (Mat Hussin, 2010) Jadi secara Bahasa Ijtihad Tathbiqi adalah usaha mengerahkan kemampuan untuk menerapkan hasil ijtihad.

Adapun ijtihad secara istilah adalah mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai sebuah maksud. (Ali bin Muhammad al-Jurjani, 2001) Ijtihad tathbiqi, dalam pengertian istilah, mengacu pada upaya untuk menerapkan hukum-hukum syariah yang telah ditetapkan melalui proses ijtihad ke dalam konteks atau keadaan spesifik yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatibi, seorang anggota mandzhab Maliki, ijtihad dibagi menjadi dua jenis berdasarkan prosesnya: ijtihad istinbati, yang berarti mencari tahu "illat yang termasuk dalam nas" dan ijtihad tathbiqi, yang berarti mencari tahu tentang suatu masalah di mana hukum harus dikenali dan diterapkan sesuai dengan ide-ide yang terkandung dalam nas. Ijtihad tathbiqi juga dikenal sebagai tahqiq al-Manat. Seorang mujtahid dalam ijtihad istinbati berusaha untuk menemukan gagasan yang terkandung dalam nas yang abstrak. Di sisi lain, seorang mujtahid dalam ijtihad tathbiqi berusaha untuk menerapkan gagasan abstrak tersebut ke dalam masalah yang konkret. Jadi, upaya sosialisasi dan penerapan konsep nas pada tataran kehidupan manusia yang selalu berubah dan berkembang adalah apa yang disebut ijtihad tathbiqi. Menurut Al-Syatibi, ini adalah ijtihad yang tidak akan berhenti sampai akhir zaman. (Al-Syatibi, 2005)

Abu Hamid Al Ghazali menyatakan bahwa Ijtihad berarti mengembalikan semua yang telah diuji dan menghabiskan segenap upaya untuk menyelesaikan tugas; Kata-kata ini tidak digunakan kecuali dalam situasi di mana ada beban dan kesungguhan. Dia berusaha keras untuk membawa batu besar, tetapi tidak disebutkan untuk membawa batu yang ringan. (Al-Ghazali, 503)

Al-Amidi menyatakan bahwa Ijtihad berarti mencurahkan semua kemampuan untuk menemukan hukum syara' yang bersifat dzanni sampai dia merasa tidak mampu menemukan hukum yang lebih dzanni. (Al-Amidi, 1960)

"Pekerjaan dengan menggunakan segala kemampuan untuk mengerjakan hal-hal yang sulit" adalah definisi ijtihad, menurut Ahmad Badi, jika digunakan dalam arti harfiah. Menurut Ahmad Hamid Hakim, Ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk memperoleh hukum syara' melalui jalan istinbath dari alqur'an dan as-sunnah. (Hakim, 1393) Sebaliknya, Abdul Hamid Muhammad bin Badis Al-Shanhaji mengatakan bahwa Ijtihad adalah memberikan sepenuhnya kemampuan untuk melakukan istinbath hukum dari dalil syara' menggunakan prinsip-prinsip. (Abdul Hamid Muhammad Bin Badis Al-Shanhaji, 1980) Dikarenakan adanya nas lain yang menghendaki demikian, mungkin untuk tidak memberlakukan nas tertentu dalam ijtihad tathbiqi ini. Misalnya, Umar bin Khattab melarang menikah dengan wanita yang termasuk dalam ahli kitab karena khawatir akan menimbulkan fitnah bagi wanita muslim. Sedangkan itu diizinkan dalam nas al-Quran. Juga, ijtihadnya tidak memberikan zakat kepada muallaf dan tidak memberlakukan hukum potong tangan terhadap pencuri.

## Syarat Mujtahid

Para ulama ushul berbeda pendapat tentang apa yang dianggap sebagai persyaratan ijtihad atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid. Mereka mengemukakan beberapa syarat dengan cara yang berbeda, tetapi mereka juga menyetujui beberapa.

- a. mengetahui dan memahami ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran, baik secara bahasa maupun syari'ah; namun, dia tidak perlu menghapalnya; hanya perlu mengetahui letak-letaknya sehingga lebih mudah baginya untuk memahaminya apabila ia membutuhkannya. Ayat-ayat hukum tersebut dibatasi sebanyak lima ratus ayat oleh Imam Ghazali, Ibnu Arabi, dan Ar-Razi. (Syafei, 2015)

Al-Ghazali membagi syarat ijtihad menjadi dua kelompok. Yang pertama memiliki pengetahuan tentang nasikh dan mansukh dalam al-Quran dan Hadis serta kemampuan untuk memahami sumber hukum dengan menggunakan bahasa Arab. Kelompok kedua memiliki pengetahuan tentang materi hukum dalam al-Quran dan Hadis serta metode untuk memilih atau mengklasifikasikan al-Hadis sebagai sumber hukum.(Sulthon, 2019)

- b. Memahami dan memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, baik secara bahasa maupun syari'at. Akan tetapi, ia tidak perlu menghapalnya; cukup tahu di mana ia berada agar lebih mudah baginya jika ia membutuhkannya. Dia membatasi tiga ribu hadist dari Ibnu Arabi. Sekitar 1200 hadist merupakan dasar ilmu hadist Nabi, menurut Ibnu Hanbal.. Hukum hadist-hadist tersebar di banyak kitab, jadi pembatasan tersebut dianggap tidak tepat.(Syafei, 2015)

Al-Syaukani menekankan pentingnya pengetahuan tentang ushul fiqh, nasakh, dan mansukh. Meskipun al-Syatibi menekankan bahwa pemahaman yang paling penting adalah maqashid syariah. Menurut Al-Syatibi, setelah mencapai tingkat tertentu, seseorang akan dapat memahami tujuan syariah dari setiap masalah dan aspeknya, karena kemaslahatan dalam Islam merupakan hakikat yang mendasar dan tidak dapat dilihat hanya berdasarkan keinginan dan kecenderungan mukallaf. Kedua, memperoleh pemahaman tentang hukum-hukum al-Quran dan Hadis serta pemahaman bahasa Arab.(Sulthon, 2019) Namun, At-Taftaji berpendapat bahwa mujtahid harus mengambil referensi dari kitab-kitab yang telah diakui kebenarannya, seperti Bukhari, Muslim, Baghawi, dan lainnya.

- c. Mempelajari nasakh dan mansukh dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk menghindari kesalahan dalam menetapkan hukum, meskipun tidak diwajibkan untuk menghapalnya. Kitab-kitab karangan Ibnu Khujaima, Abi Ja'far An-Nuhas, Ibnu Jauzi, dan Ibnu Hajm termasuk di antara kitab-kitab yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam nasakh dan Mansukh.

- d. Memahami masalah yang telah ditetapkan oleh Ulama melalui ijma' sehingga ijtihad mereka tidak bertentangan dengan ijma'. Salah satu kitab yang dapat digunakan sebagai rujukan adalah Kitab Maratibu al-Ijma' (Ibn Hajm).
- e. Memahami bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengannya, serta masalahnya, karena qiyas adalah prinsip ijtihad.
- f. Mengetahui qiyas dan persyaratannya, serta mengistintakannya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa Al-Quran dan As-Sunnah ditulis dalam bahasa Arab. Tidak perlu benar-benar menguasainya atau menjadi ahlinya, tetapi setidaknya harus memahami artinya dari al-Quran atau Al-Hadist.
- g. Mengetahui Ilmu Ushul Fiqh, yang merupakan dasar dari Ijtihad, seperti yang dinyatakan oleh Fakhru Ar-Razi.
- h. Memahami maqashidu Asy-Syari'ah (tujuan syariat) secara keseluruhan, karena syari'at itu terkait dengan maqashidu Asy-Syari'ah atau rahasia disyari'atkannya suatu hukum. Sebaiknya, menggunakan isitihsan, masalah mursalah, urf, dan lainnya yang menggunakan maqashidu Asy-Syari'ah sebagai standarnya. Maqashidu Asy-Syari'ah bertujuan untuk menjaga kebaikan manusia dan menjauhkan mereka dari keburukan. Namun, standarnya adalah syara', bukan kehendak manusia, karena manusia tidak jarang menganggap yang hak menjadi tidak hak dan sebaliknya. (Syafei, 2015)

Didasarkan pada pendapat para ulama tentang syarat ijtihad di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat mujtahid adalah pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang ushul fiqh, yang mencakup maqashid syariah dan qiyas, serta al-Quran dan semua ilmu yang berkaitan dengannya, termasuk nasikh dan mansukh. Dia juga tidak memenuhi persyaratan umum menjadi Islam, baligh, dan berakal. (Sulthon, 2019)

Ahli ushul fiqh membuat tujuh kategori untuk derajat fuqaha. Salah satu kategori adalah mujtahid, dan yang lain adalah taqlid. Di sini, kata "taqlid" digunakan untuk merujuk pada mujtahid yang sesuai dengan aturam hukum, bukan untuk mengikuti tanpa mengetahui dalilnya. Ketujuh kategori ini adalah sebagai berikut: **Pertama, mujtahid mustaqil**, yang berarti mujtahid yang secara mandiri membuat aturan mereka sendiri untuk membangun fiqh di luar aturan madzhab tertentu. Suyuthi mengklaim bahwa mujtahid jenis ini telah hilang. Orang tidak akan dapat melakukannya, bahkan jika mereka meninggalkannya. Imam-imam dari empat madzhab termasuk dalam kategori ini.

**Kedua, mujtahid mutlaq ghairu mustaqil** adalah mereka yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai mujtahid mustaqil, tetapi mereka tidak membuat kaidah ijtihad mereka sendiri, tetapi lebih suka mengikuti pendapat imam tertentu dari madzhab tertentu. Karena ia

tidak bertaqlid, ia tidak terikat; namun, ia tetap tidak mandiri karena ia terus menerapkan ijtihad imamnya. seperti Abu Yusuf dan Muhammad Asaibani dari madzhab Hanafi, Buwaiti dan Az'farani dari madzhab Syafii. **Ketiga, mujtahid muqayyad**, yaitu mujtahid yang berpegang teguh pada madzhab imamnya, menetapkan aturan kaidah ushul secara mandiri tetapi tidak melampaui aturan ushul dan kaidah imamnya. Mujtahid jenis ini, seperti yang disebutkan oleh Abu Ishaq as-Sayrazi dan al-Mawardi, juga disebut sebagai mujtahid madzhab atau mujtahid takhrij. Mensarikan kaidah dan menghimpun ketentuan umum dalam fiqh madzhab mereka adalah tugas mereka. Selain itu, mereka mengistinbatkan hukum tanpa dasar.

**Keempat, mujtahid tarjih** ialah mereka yang memiliki kemampuan untuk menetapkan keyakinan imam madzhabnya di atas pendapat madzhab lain. **Kelima, fuqaha tarjih** adalah fuqoha yang menyelidiki riwayat dan keyakinan para imam yang lebih kuat. **Keenam adalah Fuqaha al-Hafidz**, yaitu pentaqlid yang memiliki kemampuan ilmiah yang di dasarkan pada tarjih yang diberikan oleh para penulis kitab matan. **Ketujuh adalah Fuqaha Muqallid**, yaitu fuqaha yang mampu memahami kitab-kitab, tetapi tidak mampu mentarjih riwayat atau pendapat. Mereka hanya mengutip pernyataan-pernyataan yang ada dalam buku dan mengikutinya. Kelompok ini saat ini yang paling banyak. (Abu Zahrah, 1988)

### **Objek Ijtihad Tathbiqi**

Dalam ijtihad istinbati, seorang mujtahid berkonsentrasi pada upaya untuk menemukan ide-ide yang terkandung dalam nash yang abstrak. Di sisi lain, dalam ijtihad tatbiqi, seorang mujtahid berkonsentrasi pada upaya untuk menerapkan ide-ide abstrak tersebut ke dalam permasalahan yang konkret. Jadi, objek penelitian ijtihad istinbati adalah nas, sedangkan objek penelitian ijtihad tatbiqi adalah manusia (sebagai pelaku hukum) yang mengalami perkembangan dan evolusi. Oleh karena itu, ijtihad tatbiqi dapat dididefinisikan sebagai upaya untuk sosialisasi atau penyebaran dan menerapkan konsep nas pada tataran kehidupan manusia yang selalu berubah dan berkembang. Oleh karena itu, al-Syatibi menyebutnya sebagai ijtihad yang tidak akan selesai hingga akhir zaman. (Al-Syatibi, 2005)

Menurut Al-Ghazali, syariat Islam terbagi menjadi dua bagian karena objek ijtihad adalah setiap hukum syara' yang tidak memiliki dasar yang qathi'.

- a. Syari'at yang tidak boleh dijadikan untuk ijtihad, yaitu hukum-hukum yang dianggap sebagai dasar Islam, yang didasarkan pada dalil-dalil yang qathi', seperti kewajiban shalat, zakat, puasa, haji, dan haramnya zina, mencuri, dan hal-hal lainnya. Al-Quran dan As-Sunnah memberikan hukum untuk semua ini. Untuk ilustrasi, ayat 56 dari surah An-Nur tidak boleh digunakan sebagai lapangan ijtihad untuk menentukan maksud shalat.

- b. Syari'at yang dapat digunakan sebagai lapangan ijtihad adalah hukum yang didasarkan pada dalil-dalil yang bersifat zhammi, baik maksudnya, petunjuknya, atau keberadaannya (tsubut), serta hukum-hukum yang tidak memiliki nash dan ijma para ulama.

Jika ada nash yang petunjuknya dalil (alquran dan hadist), maka lapangan ijtihad adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berasal dari akal, seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah, dll. Jika ada nash yang petunjuknya zhanni, maka lapangan ijtihad adalah bagaimana maksud dari nash tersebut. Meskipun demikian, para ulama sangat memperdebatkan masalah ini. (Syafei, 2015)

Oleh karena itu, ijtihad istinbati dan ijtihad tathbiqi saling bergantung dalam mekanisme ijtihad. Ijtihad istinbati sangat penting untuk pelaksanaan ijtihad tathbiqi karena standar untuk pemahaman tentang makna umum dari suatu nas masih merupakan dasar untuk penerapan hukum. Ijtihad tathbiqi, yang dikenal sebagai *tatqiq al-Manat*, harus dikaitkan dengan *takhrij al-Manat* dan *tanqih al-Manat* sebagai ijtihad istinbati, karena kesalahan dalam menetapkan ide ayat akan menyebabkan kesalahan juga dalam menilai masalah baru dan menerapkan hukumnya. (Fatimah, 2011)

Objektif dari Ijtihad Tathbiqi adalah masalah praktis dan modern yang dihadapi oleh masyarakat Islam di bidang muamalah, yaitu hukum sosial, ekonomi, dan politik. Contohnya termasuk hak-hak perempuan dan perceraian dalam hukum sosial, sistem perbankan, investasi, dan asuransi dalam ekonomi, dan hak asasi manusia dan sistem pemerintahan dalam hukum politik.

### **Langkah-Langkah Melakukan Ijtihad Tathbiqi**

Hadist, yang menceritakan percakapan Nabi dengan Mu'az bin Jabal ketika ia hendak dikirim ke Yaman sebagai penagajar agama Islam, banyak digunakan oleh para ulama untuk mendasari metode ijtihad. "Bagaimanakah nanti engkau akan memutuskan hukum apabila dibawa kepada engkau sesuatu permasalahan?" tanya hadis. Nabi bertanya, "Jika kamu tidak menemukannya di Kitab Allah SWT?" Muaz menjawab, "Saya akan memutuskan hukum berdasarkan Sunnah." Nabi bertanya lagi, "Jika kamu tidak menemukannya di Sunnah?" Muaz menjawab, "Saya akan berijtihad dan tidak akan mengabaikannya." "Segala puji bagi Allah yang telah member taufiq kepada utusan Rasulullah S.A.W. ke arah sesuatu yang disukainya," kata Nabi sambil menepuk dada.

Menurut hadis di atas, seorang mujtahid harus merujuk pada Alquran karena Alquran merupakan sumber ajaran Islam yang paling penting. Hadis Nabi adalah sumber kedua yang harus ditelaah karena mereka merupakan bayan dari ajaran Alquran. Seorang mujtahid harus mengerahkan kemampuan akalnya untuk menemukan hukum berdasarkan Alquran atau hadis

Nabi jika ajaran Alquran tentang suatu masalah tidak ditemukan di sana. Akibatnya, mujtahid memerlukan berbagai metode untuk menemukan hukum tersebut. Secara umum, ijtihad dilakukan dalam tiga cara atau lebih, seperti yang dinyatakan oleh al-Duwalibi. Penulis-penulis belakangan banyak mengutip metode ini karena dianggap telah menggabungkan berbagai pendekatan yang ada saat ini. Bayani, ta'lili, dan istishlahi adalah tiga cara untuk melakukan ijtihad tersebut.

a. Metode Ijtihad Bayani

Ijtihad bayani berpusat pada penjelasan kebahasaan (semantik). Kaidah kebahasaan adalah inti dari model ijtihad ini. Didasarkan pada penjelasan terhadap nash, itu disebut bayani. Usul fikih berisi prinsip-prinsip kebahasaan ini. Makna kata, lingkupnya, dan arti leksikal, konotatif, dan denotatif adalah beberapa kaidah kebahasaan. Hanya ketika ada nash Alquran atau hadis yang membahas masalah tertentu, metode ini dapat digunakan. Jika tidak, metode ini tidak dapat digunakan untuk melakukan ijtihad. Sebagai contoh, ayat 228 Surat Al-Baqarah menyatakan bahwa "wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru" dalam kasus isteri yang diceraikan oleh suaminya sementara dia tidak hamil. Dalam ayat di atas, batas waktu menunggu ('iddah) adalah tiga kali quru'. Mujtahid mencoba menentukan arti sebenarnya dari kata quru' karena di masyarakat Arab memiliki arti ganda, yaitu haidh dan suci.

b. Metode Ijtihad Tat'lily

Dalam kasus yang sebanding, metode ijtihad ta'lily mempertimbangkan alasan logis mengapa suatu hukum yang disebutkan dalam Alquran harus ditetapkan atau dikecualikan. Singkatnya, metode ta'lili adalah metode ijtihad yang bergantung pada "illat" untuk menetapkan hukum untuk masalah baru. Metode ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus yang baru muncul yang tidak memiliki penjelasan yang mencukupi tentang Namun, karena terdapat kesamaan dalam "illat hukum" antara dua peristiwa, kasus tertentu dapat dianalogikan dengan kasus yang telah dijelaskan oleh nash. Zakat padi adalah contoh yang paling umum. Tanaman apa yang dizakatkan tidak disebutkan dalam Nash Alquran. Meskipun demikian, hadis menyatakan bahwa gandum harus mengeluarkan zakatnya. Gandum adalah makanan pokok yang mengenyangkan di Arab. Bagaimana keadaan padi di negara asal mereka? Dalam hal kewajiban zakat, padi sama dengan gandum karena sifatnya sebagai makanan pokok dan membuatnya lebih mengenyangkan.

c. Metode Ijtihad Istishlahi

Ketika nash khusus yang membahas masalah tersebut tidak ada, ijtihad istishlahi dilakukan. Namun, ruh, atau prinsip-prinsip syariat, dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk

nash-nash kontemporer dan Alquran. Ijtihad istishlah adalah jenis ijtihad di mana seorang mujtahid menggunakan kekuatan pikirannya untuk menemukan ruh atau prinsip-prinsip syariat dari beberapa ayat Alquran dan hadis Nabi untuk menentukan hukum suatu masalah. Mencari kemashlahatan adalah inti dari istilah istilah. Oleh karena itu, mashlahat adalah dasar ijtihad istishlah. Para ulama berpendapat bahwa tujuan penerapan syariat kepada manusia adalah untuk menjaga kesejahteraan manusia dan menghindari penderitaan dan kerusakan. Akibatnya, seorang mujtahid selalu mempertimbangkan mashlahat sebagai maqasid al-syariah. Aturan lalu lintas kendaraan bermotor, transplantasi organ tubuh, dan bayi tabung dapat menyelamatkan hidup manusia. Ruh dan prinsip syariat menyiratkan banyak hal dalam Alquran dan hadis, seperti menyelamatkan hidup manusia, menolong orang lain, tidak boleh mencelakan diri sendiri atau orang lain, menolong orang lain adalah kebajikan, dan lainnya. Didasarkan pada prinsip-prinsip ini, mujtahid menetapkan aturan dasar yang memungkinkan transplantasi organ. Begitu pula, bayi tabung diizinkan untuk pasangan yang tidak dapat melakukan pembuahan secara alami di dalam rahim. Pelanggaran lalu lintas, bagaimanapun, juga dapat dihukum sebagai ta'zir. (Nyak Umar, 2017)

Dr. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa ijtihad terdiri dari tiga tingkatan:

- a. Dharuriyat hal-hal penting yang harus dilakukan untuk kelangsungan hidup manusia. Dalam konteks ini, hukum-hukum yang termasuk dalam kategori ini adalah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan esensial bagi kehidupan, seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan.
- b. Hajjiyat adalah hal-hal yang dibutuhkan manusia untuk hidup, dan hukum-hukum ini tidak wajib, tetapi sangat membantu dalam memudahkan kehidupan dan memenuhi kebutuhan sosial, seperti aturan untuk transaksi ekonomi dan interaksi social.
- c. Tahsinat adalah hal-hal pelengkap yang terdiri dari akal sehat dan kebisaan. Jenis hukum ini berfokus pada etika dan perilaku masyarakat yang baik, yang meningkatkan kehidupan sosial dan moral. (Miswanto, 2018)

### **Potensi Pengembangan Aplikasi Ijtihad Tathbiqi di Indonesia**

Ijtihad tatbiqi, juga dikenal sebagai ijtihad aplikatif, berarti menerapkan temuan istinbath hukum para ulama sebelumnya dengan menyelidiki "ilat hukum dari berbagai hukum kasuistik." Oleh karena itu, berbagai masalah hukum yang tidak diketahui sebelumnya juga dapat dikenali oleh hukumnya. Akibatnya, mujtahid tatbiqi menyelesaikan tugasnya dengan menggunakan metode analogi atau qiyas dan menggunakan metode tahqiq al-manath, yang berarti menetapkan dan menjelaskan apakah ilat hukum ada pada kasus

yang dihadapi berdasarkan alat hukum yang telah diistinbathkan oleh mujtahid tatbiqi. (Rohman, 2020)

Menurut Islam, tradisi tidak boleh dipertahankan jika bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Tokoh guru hukum Islam adalah penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan. Dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Izzuddin ibn Abdus Salam menyatakan bahwa tujuan dari seluruh hukum Islam adalah untuk menguntungkan manusia, innama al-takalif kulluha raji'atun ila mashalihil 'ibad. Dengan demikian pentingnya keuntungan tersebut, keuntungan yang tidak diakui oleh Alquran dan Hadis pun dapat digunakan sebagai dasar hukum. Dengan catatan bahwa nash Alquran dan Hadis tidak menolak keuntungan itu, itu adalah hasil dari mashlahah mursalah.

Oleh karena itu, jelas bahwa Secara metodologis, Islam Nusantara bertumpu pada tiga dalil: mashlahah mursalah, istihsan, dan "urf." Tiga dalil ini dianggap relevan karena Islam Nusantara lebih menekankan pada ijhtihad tathbiqi daripada istinbathi. Fokus ijhtihad tathbiqi adalah bagaimana hukum diterapkan (tathbiq al-hukm), sedangkan ijhtihad istinbathi adalah proses pembuatan hukum (insya' al-hukm). Ijhtihad tathbiqi dinilai dari korespondensinya dengan aspek kemanfaatan di lapangan, sedangkan ijhtihad istinbathi dinilai dari koherensi dalilnya.

Kebijakan Khalifah Umar ibn Khattab menunjukkan ijhtihad tathbiqi dengan tidak memotong tangan pencuri saat krisis, tidak membagi tanah hasil rampasan perang, dan tidak memberikan zakat kepada muallaf. Ketika Khalifah Umar dikritik karena kecenderungannya untuk mengubah kebijakan, ia berkata, "dzaka "ala ma qadhaina, wa hadza "ala ma naqdhi". Setelah melihat perubahan keadaan dan kondisi di lapangan, Khalifah Umar memutuskan untuk melakukan perubahan kebijakan ini. "Taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-'adat" perubahan hukum mengikuti perubahan situasi, kondisi, dan tradisi, menurut sebuah kaidah fikih.

Dengan mengambil inspirasi dari kasus Sayyidina Umar ibn Khattab, Islam Nusantara datang bukan untuk mengubah hukum waris Alquran, tetapi untuk mengubah bagaimana hukum waris diterapkan saat ini. Misalnya, harta gono-gini di Indonesia didefinisikan sebagai harta rumah tangga yang dimiliki oleh pasangan suami-istri. Sebelum pembagian waris Islam, harta gono-gini biasanya dibagi. Karena sejarah keluarga Islam di Indonesia dan Arab tampaknya berbeda, penyesuaian hukum ini telah dilakukan secara turun temurun.

Begitu juga, tidak ada yang menentang bahwa menutup aurat merupakan aturan syariat. Namun, para ulama berdebat tentang batas aurat. Ada yang bebas, dan ada yang

tegas, mengatakan bahwa suara dan seluruh tubuh perempuan adalah aurat yang harus disembunyikan. Tidak diragukan lagi, berbagai perspektif ulama tentang batas aurat ini berdampak pada berbagai cara perempuan muslimah berekspresi dalam berpakaian. Terlihat bahwa istri tokoh Islam Indonesia hanya memakai kain-sampir, baju kebaya, dan kerudung penutup kepala. Ini berbeda dengan pakaian yang dikenakan istri para ustad saat ini. Hingga saat ini, Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, salah satu istri almarhum Gus Dur, masih mengenakan pakaian seperti itu. (Moqsith, 2016) Contoh lain ialah karena teknologi semakin berkembang pesat, ijtihad tathbiqi dapat membantu dalam menilai teknologi baru, seperti penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan blockchain, untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, aplikasi ijtihad tathbiqi dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat modern, memastikan bahwa pendidikan agama diberikan secara komprehensif.

### **Kontribusi Ijtihad Tathbiqi dalam Pengembangan Bidang Ekonomi**

Salah satu contoh ijtihad tathbiqi Kiai Sahal dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah dengan mendirikan Bank Artha Huda Abadi di desa Waturoyo Margoyoso Pati. BPR Artha Huda Abadi, yang memiliki sistem konvensional dan dimiliki oleh pesantren Maslakul Huda, yang diasuh oleh Kiai Sahal, adalah bank dengan tiga lantai. Kiai Sahal memilih BPR karena secara hukum adalah bank yang ditujukan untuk bisnis mikro, kecil, dan menengah. Keputusan ini sangat kontroversial karena banyak ulama yang menentangnya. Untuk menghindari kontroversi, "Kiai Sahal menggelar bahsul masail dan mengundang kiai-kiai di wilayah Pati untuk memecahkan persoalan hukum perbankan, dalam pidatonya Kiai Sahal menyatakan BPR yang didirikannya bersifat *diru'ūrāt*." (Nurul Jannah, 2014)

Dalam pembuatan produk keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan investasi halal, ijtihad tathbiqi membantu masyarakat mendapatkan akses ke produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. (Rozalinda, 2015)

Salah satu contoh penerapan ijtihad tathbiqi adalah pembuatan program pendidikan ekonomi Islam yang sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini. Ini mencakup memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam pendidikan ekonomi untuk mendidik generasi yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. (Fatimah, 2011)

Ijtihad tathbiqi mendorong diskusi terbuka antara ulama, ekonom, dan masyarakat tentang masalah kontemporer untuk mencari solusi yang sesuai dengan syariah. Dengan

mengambil bagian dalam proses ini, masyarakat dapat memastikan bahwa hukum yang diterapkan berlaku dan diterima oleh semua pihak. (Sakni, 2013)

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Ijtihad adalah mengerahkan kemampuan untuk maksud mencapai tujuan atau maksud.  
Ijtihad tathbiqi ialah mengacu pada upaya untuk menerapkan hukum-hukum syariah yang telah ditetapkan melalui proses ijtihad ke dalam konteks atau keadaan spesifik yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Syarat-syarat ijtihad, atau syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid:
  1. Menguasai dan mengetahui arti ayat-ayat hukum Al-Quran, baik bahasa maupun syari'ah;
  2. Menguasai dan mengetahui hadis tentang hukum, baik dalam bahasa maupun syari'ah; dan
  3. Mengetahui nasakh dan mansukh dari Al-Quran dan As-Sunnah.
  4. Mengetahui masalah yang sudah ditetapkan melalui ijma' para ulama
  5. Mengetahui qiyas dan persyaratannya, serta mengistintakannya
  6. Memahami bahasa Arab dan berbagai bidang ilmu yang berkaitan dengannya.
  7. Memahami maqashidu Asy-Syari'ah, atau tujuan syariat secara keseluruhan.
- c. Objek dari ijtihad tathbiqi adalah masalah praktis dan kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat Islam, baik dalam bidang hukum sosial, ekonomi, dan politik. Objek kajian ini adalah manusia (sebagai pelaku hukum) dengan dinamika perubahan dan perkembangan yang dialaminya. Contohnya termasuk hak-hak perempuan dan perceraian dalam hukum sosial, sistem perbankan, investasi, dan asuransi dalam ekonomi, dan hak asasi manusia dan sistem pemerintahan dalam hukum politik.
- d. Langkah melakukan Ijtihad menurut Al-Duwalibi: Metode Ijtihad Bayani, Metode Ijtihad Ta'lili, Metode Ijtihad Ishtishlahi. Dan menurut Dr. Yusuf Qardhawi yaitu Dharuriyat, Hajjiyat, dan Tahsinat.
- e. Ijtihad tathbiqi dapat membantu menilai teknologi baru-baru ini, seperti penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan blockchain, untuk memastikan bahwa penggunaan mereka tidak bertentangan dengan syariah. Ini karena perkembangan teknologi yang pesat. Selain itu, ijtihad tathbiqi dapat digunakan untuk membuat program pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan masyarakat modern, memastikan bahwa pendidikan agama relevan dengan tantangan zaman.

- f. Produk keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan investasi halal didasarkan pada ijtihad tathbiqi. Ini membantu masyarakat mendapatkan akses ke layanan keuangan yang memenuhi prinsip agama mereka. Salah satu contoh penerapan ijtihad tathbiqi adalah pembuatan program pendidikan ekonomi Islam yang sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini. Ini mencakup memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam pendidikan ekonomi untuk menciptakan generasi yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Ijtihad tathbiqi mendorong diskusi terbuka antara ulama, ekonomi, dan masyarakat tentang masalah kontemporer untuk mencari solusi yang sesuai dengan syariah. Dengan mengambil bagian dalam proses ini, masyarakat dapat memastikan bahwa hukum yang diterapkan berlaku dan diterima oleh semua pihak.

## **6. DAFTAR REFERENSI**

- Abdul Hamid Muhammad Bin Badis Al-Shanhaji. (1980). *Mabadi' al-Ushul*. al-Syirkah al-Wathaniyah li al-Nasr wa al-Tauzi'.
- Abu Zahrah, M. (1988). *Ushul Fiqh*. Dar Al-Fikr al-Arabiy.
- Al-Amidi. (1960). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Mu'assasah al-Halabiy wa Syurakauh li an-Nasyr wa at-Tauzi.
- Al-Ghazali, H. A. (503). *al-Mustasfa min Ilmi al-Ushul*. Dar al-Maiman linasr wa al-Tauzi'.
- Ali bin Muhammad al-Jurjani. (2001). *At-Ta'rifat*. al-Haramain.
- Al-Syatibi, A. I. (2005). *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'at*. Dar Al-Ma'arifat.
- Fatimah. (2011). Ijtihad Istinbat dan Ijtihad Tatbiqi Menurut Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Jurnal Hukum Diktum*, 9(2), 139–149.
- Hakim, A. H. (1393). *Mabadi' Awaliyah*. Penerbit Sa'adiyah Putra.
- Manan, A. (2000). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Masyhadi, A. (2018). Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi, 1, 54–63.
- Mat Hussin, H. Bin. (2010). *Konsep Tathbiq Syariah Islam Menurut PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan PAS (Partai Islam Semalaysia)*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Miswanto, A. (2018). *Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magnum Pustaka Utama.
- Moqsith, A. (2016). Tafsir Atas Islam Nusantara (Dari Islamisasi Nusantara Hingga Metodologi Islam Nusantara). *Multikultural & Multireligius*, 15(2), 20–32.

- Nurul Jannah, T. (2014). Inspirasi Gerakan Ekonomi Kiai Sahal Mahfudh, dalam buku *Epistemologi Fiqh Sosial, Konsep Hukum Islam dan Pemberdayaan Masyarakat*. Fikih Sosial Institute Staimafa.
- Nyak Umar, M. (2017). *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Turats.
- Rohman, T. (2020). Ijtihad Tathbiqi KH Sahal Mahfudh (Sebagai Pengembangan Masa Depan Fiqh Indonesia). *Aswaja Pressindo*.
- Rozalinda. (2015). Epistemologi Ekonomi Islam dan Pengembangannya pada Kurikulum Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi. *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1–28.
- Sakni, A. (2013). Konsep Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari'at Wakaf. *Jurnal Ilmu Agama*, 14(1), 151–166.
- Sulthon, M. (2019). Ijtihad dan Kontekstualisasi Hukum Islam. *Ar-Risalah*, 17.
- Syafei, R. (2015). *ILMU USHUL FIQIH*. CV Bandung Setia.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zubaidah. (2017). Ijtihad dan Pembangunan Hukum Islam. *Mahkamah Agung*.